

Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

Raya Sesetan No.312 /Jl. Raya Benoa No. 20, Pedungan, South Denpasar, Pedungan, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80222 80222 0361720805

bkp1denpasar.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Penetapan Instalasi Karantina Hewan

Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

No. SK :

Persyaratan

1. KTP (perorangan)
2. Rekomendasi Dinas Provinsi yang membidangi (perorangan dan perusahaan)
3. Surat Pernyataan lokasi tidak dalam sengketa (perorangan dan perusahaan);
4. Surat Pernyataan mematuhi Undang-undang Karantina (perorangan dan perusahaan);
5. Akte Perusahaan (perusahaan)
6. NPWP (perusahaan)
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (perusahaan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

Raya Sesetan No.312 /Jl. Raya Benoa No. 20, Pedungan, South Denpasar, Pedungan, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80222 80222 0361720805

bkp1denpasar.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai



Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

1. Tahap Pertama Pendaftaran Calon IKH : Calon IKH melakukan pendaftaran dengan mengisi Formulir Data Base pemohon yang telah disediakan dan dikirim ke Pusat KH dan Kehani secara online melalui <http://apikh.karantina.pertanian.go.id/>
2. Tim Sekretariat Pusat KH dan Kehani (Verifikator) melakukan verifikasi data dan dokumen persyaratan terhadap kelengkapan dan kebenarannya;
3. Pemohon yang sudah memiliki password dan User ID dapat mengajukan penetapan Instalasi Karantina Hewan melalui alamat Email;
4. Tahap Kedua : Pemohon mengisi data base calon lokasi IKH secara online melalui <http://apikh.karantina.pertanian.go.id/>
5. Tim Sekretariat Pusat KH dan Kehani (Verifikator) melakukan verifikasi data dan dokumen persyaratan terhadap kelengkapan dan kebenaran calon IKH;
6. Penerbitan surat penugasan kepada Kepala UPTKP;
7. Pembentukan Tim Penilai Kelayakan IKH;
8. Tim Penilai Kelayakan melakukan penilaian ke lokasi calon IKH terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis, kemudian membuat laporan dan rekomendasi hasil penilaian kelayakan kepada Kepala UPT;
9. Kepala UPT membuat surat pengantar dan mengirimkan hasil rekomendasi penetapan atau penolakan IKH kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Tim Sekretariat Pusat KH Kehani secara online.
10. Tim Sekretariat Pusat KH dan kehani menunjuk Tim Analisis untuk mengkaji laporan dan rekomendasi hasil penilaian kelayakan;
11. Tim Analisis mengkaji laporan dan rekomendasi hasil penilaian kelayakan yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian melalui Kepala Pusat KH dan Kehani;
12. Calon IKH yang dinyatakan layak selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan dan Calon IKH yang dinyatakan tidak layak diterbitkan surat penolakan penetapan secara online melalui APIKH

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Penetapan Instalasi Karantina Hewan terdiri dari pendaftaran pemohon dan pendaftaran penetapan calon lokasi Instalasi Karantina Hewan

Biaya / Tarif

Balai Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

Raya Sesetan No.312 /Jl. Raya Benoa No. 20, Pedungan, South Denpasar, Pedungan, Kec. Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali 80222 80222 0361720805

bkp1denpasar.karantina.pertanian.go.id

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Tidak dipungut biaya
Karantina Pertanian Kelas I Denpasar

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penetapan Instalasi Karantina Hewan

Pengaduan Layanan

Alamat :Jalan Raya Benoa no 20 Denpasar Selatan kode pos 80223

Website : bkp1.denpasar@pertanian.go.id

Phone : 0361-720805

F.A.Q : 0361-720805

SMS dan WA : 0811 3933 4488